

 RSUD Dr. Soedarso	SUMPAAH DAN ATAU / JANJI PEGAWAI		
	No. Dokumen : 065/0020.1 / R-SPS / T-9 / 2019	No. Revisi :	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : 3 Januari 2019	<div style="text-align: center;">  <p> Ditetapkan Tgg: 3 Januari 2019 Direktur RSUD Dr. Soedarso Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K) GEH Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198910 1001 </p> </div>	
PENGERTIAN	Sumpah dan atau /janji Pegawai Negeri Sipil adalah sesuatu yang harus dilakukan/ di alankan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebijakan yang telah di tentukan.		
TUJUAN	Dalam rangka usaha membina Pegawai Negeri Sipil yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara, abdi masyarakat dan abdi Negara.		
KEBIJAKAN	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara/ASN 2. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999, yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 26 ayat 1 dan 2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975, tentang Sumpah dan atau /janji Pegawai Negeri Sipil.		
PROSEDUR	1. Subbag. Umum Dan Aparatur mendata PNS RSUD Dokter Soedarso yang belum melakukan Sumpah an atau /janji Pegawai. 2. Subbag. Umum Dan Aparatur akan melaksanakan Sumpah dan atau /janji Pegawai bekeija sama dengan Badan Kepegawaian Daerah dengan tata cara sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan Sumpah dan atau /janji PNS di lakukan dalam suatu upaca khidmat. • PNS yang mengangkat Sumpah/janji di dampingi oleh seorang Rohani awan. • Pengambilan Sumpah/janji PNS di saksikan oleh 2 (dua) orang PNS yang pangkatnya serendah-rendahnya sama dengan pangkat PNS yang mengangkat Sumpah/janji. • Pejabat yang mengambil Sumpah/janji PNS , mengucapkan susunan kata-kata sumpah/janji PNS kalimat demi kalimat dan diikuti oleh PNS yang mengangkat sumpah/janji. • Pada waktu mengucapkan sumpah/janji PNS , semua orang yang hadir dalam upaca itu berdiri. • Pejabat yang mengambil sumpah/janji PNS membuat Berita Acara tentang pengambilan sumpah/janji tersebut. • Berita Acara yang di maksud di tanda tangani oleh Pejabat yang mengambil Sumpah/janji dan saksi-saksi. 3. Setelah proses pelaksanaan Sumpah/janji Pegawai akan sumpah/janji Pegawai berupa selesai , PNS yang telah mengikuti mendapatkan bukti telah mengikuti		
UNIT TERKAIT	1. Direktur 2. Sub. Bagian Umum Dan Aparatur 3. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalimantan Barat 4. PNS yang bersangkutan		